



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 406 /Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/406/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Badan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Program mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja (program dan kegiatan) dan rencana kinerja Badan;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana penganggaran Badan;
4. melaksanakan evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Badan; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas:

1. menyusun bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
2. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
3. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
4. menyiapkan teknis pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan lainnya;
5. menyusun bahan rumusan permasalahan pembangunan daerah;
6. menyusun bahan koordinasi penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
7. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
8. menyusun bahan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

b. Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas:

1. melakukan pengumpulan dan data pembangunan daerah secara periodik untuk mengetahui perkembangannya;
2. mengolah data pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
3. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
4. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; dan
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

c. Sub Koordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

1. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
2. melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
3. mengoordinasikan tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik;
5. menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

C. Sub Koordinator pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup pemerintahan;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pemerintahan;

4. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup pemerintahan;
5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup pemerintahan;
6. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pemerintahan;
7. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup pemerintahan;
8. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pemerintahan;
9. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup pemerintahan; dan
- 10.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b. Sub Koordinator Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup pembangunan manusia;
3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup pembangunan manusia;
4. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup pembangunan manusia;
5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup pembangunan manusia;
6. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup pembangunan manusia;
7. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup pembangunan manusia;
8. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup pembangunan manusia;
9. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada

- perangkat daerah lingkup pembangunan manusia; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- c. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:
1. mengoordinasikan pengumpulan data capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 2. menganalisa data capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 3. mengoordinasikan penyusunan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 4. menyusun laporan capaian kinerja pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia secara berkala; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- D. Sub Koordinator pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Perekonomian mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup perekonomian;
 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perekonomian;
 3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup perekonomian;
 4. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup perekonomian;
 5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup perekonomian;
 6. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup perekonomian;
 7. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup perekonomian;
 8. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan

- pusat untuk prioritas nasional lingkup perekonomian;
9. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup perekonomian;
 10. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup perekonomian; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- b. Sub Koordinator Sumber Daya Alam mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
 2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup sumber daya alam;
 3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup sumber daya alam;
 4. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup sumber daya alam;
 5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup sumber daya alam;
 6. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup sumber daya alam;
 7. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup sumber daya alam;
 8. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup sumber daya alam;
 9. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup sumber daya alam;
 10. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup sumber daya alam; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
- c. Sub Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan/atau dokumen teknis perencanaan pembangunan daerah lingkup

- infrastruktur dan kewilayahan;
2. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 3. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 4. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan Musrenbang (RPJPD,RPJMD dan RKPD) lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 5. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait perencanaan pembangunan daerah serta penganggaran lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 6. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 7. menyiapkan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga serta perangkat daerah provinsi di kabupaten lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 8. menyiapkan bahan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 9. menyusun bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup infrastruktur dan kewilayahan;
 10. menyusun bahan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan lingkup infrastruktur dan kewilayahan; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

E. Sub Koordinator pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai tugas:

1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
3. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
5. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup sosial, ekonomi dan pemerintahan;
 6. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 7. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- b. Sub Koordinator Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas:
1. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 2. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 4. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 5. menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 6. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan lingkup pengembangan inovasi dan teknologi;
 7. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil hasil kelitbangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO